



"Salinan"

PUTUSAN
Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA. Pso.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Tonimo M.S alias Tanimo bin M.S Mory, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Desa Dolong B, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai
Pemohon;-----

-----**Melawan**-----

Adeline Kaluara binti N. Kaluara, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bali, No. 25, RT.002/RW. 003, Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, sebagai
Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

-----**DUDUK PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso. Halaman 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan Nomor Perkara 0190/Pdt.G/2015/PA Pso, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Senin tanggal 06 Oktober 1997, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/03/PW.01/X/1997, tertanggal 06 Oktober 1997;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Tante Pemohon di Poso selama kurang lebih 2 minggu lamanya, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Dolong B sebagai tempat kediaman bersama terakhir lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :-----
 - Moh. Rama Ramadhani Mory, umur 18 tahun;-----
 - Putri Mory, umur 15 tahun;-----
 - Moh. Rendy Mory, umur 11 tahun;-----
 - Moh. Randy Mory, umur 11 tahun;-----
 - Deny Mory, umur 7 tahun;-----
 - Fais Mory, umur 6 tahun;-----Anak pertama sampai dengan ke empat dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak kelima dalam asuhan Termohon, dan anak keenam berada dalam asuhan kakak Pemohon;-----
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2000 rumah tangga Pemohon

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan antara lain :-----

a. Termohon sering boros dalam mengelola keuangan;-----

b. Termohon sering mengumbar masalah rumah tangga kepada orang lain;-----

c. Termohon mempunyai sifat pencemburu;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2011 dimana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menuduh Pemohon menjalin cinta dengan mantan pacar Pemohon yang tidak pernah Pemohon lakukan, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sekarang telah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun 4 bulan lamanya, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;---

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Tonimo M.S alias Tanimo bin M.S Mory**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Adeline Kaluara binti N. Kaluara**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;---
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :-----

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada identitas Pemohon dan posita poin 3;-

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/03/PW.01/X/1997 tanggal 6 Oktober 1997, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.);-----

-----Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :-----

1. **Moh. Nur Mohi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha alat kesehatan, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sumba No. 3, RT. 06/RW. 2, Kelurahan Gebangrejo Barat, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah saudara angkat Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Poso, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak, anak pertama hingga anak keempat dalam asuhan Pemohon, anak kelima dalam asuhan Termohon dan anak keenam berada dalam asuhan kakak Pemohon;-----

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Dolong B hingga berpisah tempat tinggal;—
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;—
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon boros dalam mengelolah uang, Pemohon pernah memberikan usaha kepada Termohon namun usaha tersebut bangkrut;—
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon serta Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas;—
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011, Pemohon yang meninggalkan Termohon karena tidak tahan atas sikap Termohon, kemudian Termohon kembali ke kampungnya di Gorontalo;—
- Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik karena ada anak, dan Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon;—
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon namun tidak berhasil;—
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi Termohon juga tidak menunjukkan sikap ingin kembali rukun dengan Pemohon;—

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso. Halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Musna Masawa binti Abdul Latif**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dolong B, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Poso, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak, anak pertama hingga anak keempat dalam asuhan Pemohon, anak kelima dalam asuhan Termohon dan anak keenam berada dalam asuhan kakak Pemohon;-----
- Bahwa saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Dolong B hingga berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon boros dalam mengelola uang, Pemohon pernah memberikan usaha kepada Termohon namun usaha tersebut bangkrut;-----
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, meskipun di depan orang banyak terkadang Termohon memarahi Pemohon, dan Termohon sering pulang ke Gorontalo sehingga mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri;-----

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011, Pemohon yang meninggalkan Termohon karena tidak tahan atas sikap Termohon, kemudian Termohon kembali ke kampungnya di Gorontalo;-----
- Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik karena ada anak, dan Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon;-----
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi Termohon juga tidak menunjukkan sikap ingin kembali rukun dengan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;-----

-----Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon untuk dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon pada setiap tahap persidangan, namun tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :-

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

-----Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e, harus diterapkan. Oleh karena itu, Pengadilan

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 9 dari 18



berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon sering boros dalam mengelola keuangan, Termohon sering mengumbar masalah rumah tangga kepada orang lain, Termohon mempunyai sifat pencemburuhan dan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 yang hingga saat ini telah berlangsung 4 tahun 4 bulan lamanya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon menyandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti P., yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso. Halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang tergolong kerabat dekat Pemohon dan mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan perkawinan Pemohon dan Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I mengungkapkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun sejak tahun 2011 disebabkan Termohon boros dalam menggunakan uang, bahkan usaha yang didirikanpun bangkrut, disamping itu Termohon tidak menghormati Pemohon terkadang mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon serta Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon berujung pada perpisahan yang sudah berlangsung 4 tahun 4 bulan lamanya;-----

-----Menimbang, bahwa begitupula saksi II menerangkan hal yang sama dengan saksi I bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2011 yang disebabkan Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, Termohon bersikap kasar kepada Pemohon meskipun didepan

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang banyak dan Termohon sering kembali ke Gorontalo sehingga mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri dan terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi tersebut tentang fakta peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tergambar bagi Majelis Hakim telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikarunai 6 (enam) orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon boros dalam menggunakan uang, Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon dan Termohon sering meninggalkan Pemohon pergi ke Gorontalo;-----

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 12 dari 18



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun 4 bulan lamanya;-----

- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;-----

-----Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang yang telah berlangsung 4 tahun 4 bulan lamanya. Dengan demikian, sejak terjadinya pertengkaran hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. *Konklusi* ini membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melakukan komunikasi selain komunikasi mengenai anak dinilai oleh Majelis Hakim merupakan wujud bahwa Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas pula dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini yang secara implisit menunjukkan kerelaan Termohon bercerai dengan Pemohon. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi;-----

-----Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, dan keengganan berdamai dalam persidangan adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Termohon yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;-----

-----Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan;-----

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



—Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; —

—Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk terciptanya tertib administrasi pencatatan dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ; —

—Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta rincian biaya perkara dimaksud adalah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009;-----

-----Meningat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-----

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Tonimo M.S. alias Tanimu bin M.S. Mory**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Adeline Kaluara binti N. Kaluara**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walea Kepulauan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal **17 Februari 2016 M** bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Awal 1437 H**, oleh kami **WAHAB AHMAD, S.HI., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NASRUDIN, S.H.**

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan NIRWANA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Drs. H. HAKIMUDDIN sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. NASRUDIN, S.H.

WAHAB AHMAD, S.HI., S.H., M.H.

Ttd.

NIRWANA, S.HI.

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Drs. H. HAKIMUDDIN.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.075.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.166.000,-

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan :

Pengadilan Agama Poso
PANITERA,



Drs. H. HAKIMUDDIN

Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Pso.Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN BERKAS

Perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 29
Maret 2016

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)